



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SRI ASTUTIK, bertempat tinggal di Jalan Suryat No. 6 A RT.002/RW.007, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Blitar pada tanggal 20 April 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SISTIJONO yang dikala hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SRI ASTUTIK (Pemohon) dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. SETYO SRI BASKORO, laki-laki lahir di Blitar, 10 Mei 1992;
 2. LU'LU' AMALIA FAADHILAH, perempuan lahir di Blitar, 08 Oktober 1997;
 3. RAKHA ADYATMA PUTRA, laki-laki lahir di Blitar 11 Desember 2006;
2. Bahwa SISTIJONO (almarhum) selain meninggalkan anak-anak dan Pemohon selaku isteri tersebut di atas sebagai ahli waris, suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah persil sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 luas tanah 1660 m² terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 273 dimaksud saat ini masih menjadi agunan/jaminan disalah satu bank, demikian pula oleh karena saat ini Pemohon dan ahli waris sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon, sehingga kami ahli waris sepakat untuk mengajukan pinjaman pada bank lainnya (take over), dan karena untuk memindahkan pengajuan kredit kepada bank yang



baru harus meng-update kepemilikan dari pemegang hak sertifikat No. 273, mengingat Pemohon masih mempunyai 1 orang anak masih kecil (belum dewasa) yang bernama RAKHA ADYATMA PUTRA, lahir di Blitar, 11 Desember 2006, maka untuk syarat sah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan mengurus akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka diperlukan adanya penetapan perwalian sekaligus kuasa dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama RAKHA ADYATMA PUTRA tersebut sepatutnya bertindak sebagai wali dari anak tersebut;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu:

- RAKHA ADYATMA PUTRA, laki-laki lahir di Blitar, 11 Desember 2006;

untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan proses akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 luas tanah 1660 m² terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyo Sri Baskoro, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lu'lu' Amalia Faadhilah, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rakha Adyatma Putra diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Astutik, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Setyo Sri Baskoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sistijono, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 273 atas nama Sistijono, Sri Astutik, Setyo Sri Baskoro dan Lu'lu' Amalia Faadhilah, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bank BRI, diberi tanda bukti P-9;
- Bukti-bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SETYO SRI BASKORO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama RAKHA ADYATMA PUTRA untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan proses akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 273;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sistijono;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1990 dan pernikahan Pemohon tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Sistijono dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Setyo Sri Baskoro (saksi), Lu'lu' Amalia Faadhilah, dan Rakha Adyatma Putra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Sistijono semasa hidupnya belum pernah bercerai;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai pinjaman di Bank BRI Cabang Blitar, kemudian Pemohon berkeinginan melakukan take over di Bank Panin karena bunganya lebih rendah selanjutnya untuk mempermudah prosesnya tersebut, Pemohon berkeinginan membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 273 atas tanah yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pihak bank Panin sudah menyetujui terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan take over tersebut;
- Bahwa objek tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa dengan pihak lain atau pihak keluarga;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan suaminya Sistijono;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut hasilnya untuk mengembangkan usahanya Pemohon dan membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anaknya tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra tersebut sekarang masih sekolah SMA kelas 1;

2. Saksi LU'LU' AMALIA FAADHILAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama RAKHA ADYATMA PUTRA untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan proses akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 273;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sistijono;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1990 dan pernikahan Pemohon tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Sistijono dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Setyo Sri Baskoro (saksi), Lu'lu' Amalia Faadhilah, dan Rakha Adyatma Putra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra belum dewasa;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Sistijono semasa hidupnya belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mempunyai pinjaman di Bank BRI Cabang Blitar, kemudian Pemohon berkeinginan melakukan take over di Bank Panin karena bunganya lebih rendah selanjutnya untuk mempermudah prosesnya tersebut, Pemohon berkeinginan membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 273 atas tanah yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pihak bank Panin sudah menyetujui terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan take over tersebut;
- Bahwa objek tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa dengan pihak lain atau pihak keluarga;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan suaminya Sistijono;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut hasilnya untuk mengembangkan usahanya Pemohon dan membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anaknya tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra tersebut sekarang masih sekolah SMA kelas 1;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sistijono, namun pada tanggal 20 April 2022 suami Pemohon tersebut meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 dengan luas 1660 m² yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan pemegang haknya atas nama SISTIJONO (suami Pemohon), SRI ASTUTIK (Pemohon), SETYO SRI BASKORO (anak Pemohon), dan LU'LU' AMALIA FAADHILAH (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan demi kepentingan anak Pemohon tersebut, Pemohon hendak menjaminkan tanah tersebut yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan keperluan hidup keluarganya sehari-hari, namun karena salah satu anak Pemohon tersebut saat ini belum dewasa sehingga secara hukum belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberikan izin bertindak sebagai wali/kuasa mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan proses akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 273 atas tanah yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan seluruhnya telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut kecuali bukti P-8 seluruhnya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki bernama SISTIJONO;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia (bukti P-7);
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Setyo Sri Baskoro (saksi), Lu'lu' Amalia Faadhilah, dan Rakha Adyatma Putra (bukti P-4 dan P-5);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah berkeluarga, anak kedua saat ini masih kuliah, sedangkan anak yang ketiga masih SMA kelas 1;
- Bahwa yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa semasa perkawinannya Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 dengan luas 1660 m2 yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan pemegang haknya atas nama SISTIJONO (suami Pemohon), SRI ASTUTIK (Pemohon), SETYO SRI BASKORO (anak Pemohon), dan LU'LU' AMALIA FAADHILAH (anak Pemohon);
- Bahwa tanah tersebut saat ini menjadi jaminan di Bank BRI Blitar (bukti P-9);
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut atau tanah tersebut belum pernah bersengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan baik secara absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah menentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan salah satunya adalah mengenai permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa seperti kuasa untuk menjual atau menjaminkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo, karenanya Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Mahkamah Agung juga telah ditentukan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan sebagaimana diketahui bahwa Pemohon dalam perkara a quo bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, karena itu Pengadilan Negeri Blitar juga dinilai berwenang secara relatif untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini, lagi pula objek yang menjadi

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permohonan Pemohon ternyata juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka sudah tepat kiranya Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan dalam pokok permohonannya bahwa Pemohon mohon agar diberikan izin bertindak sebagai wali/kuasa mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan proses akta balik nama waris dan akta pembagian hak bersama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 273 atas tanah yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan ketentuan tersebut dahulu dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan usia kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat telah terjadi pergeseran hukum yang salah satunya adalah mengenai batas usia dewasa seseorang dimana untuk batas usia dewasa tidak lagi pada usia yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku saat ini seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sejalan dengan itu masih dalam ketentuan Undang-Undang yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut di atas tidak secara tegas membicarakan mengenai kedewasaan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 330 KUHPdata tersebut, namun dari ketentuan tersebut baik yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sudah dapat dimaknai bahwa dewasa adalah mereka yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun karena ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan batasan yang jelas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tua/walinya, sehingga orang yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dengan sendirinya sudah tidak dapat digolongkan sebagai anak lagi dan sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua/walinya lagi, dengan demikian maka apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut maka mereka-mereka yang sudah mencapai usia 18 tahun sudah layak dinilai sebagai orang yang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung mengenai batas usia dewasa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata yang menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan keterangan saksi Setyo Sri Baskoro dan saksi Lu'lu' Amalia Faadhilah serta bukti surat P-4 bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra lahir pada tanggal 11 Desember 2006 sehingga saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan bukti-bukti tersebut apabila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka anak ketiga Pemohon tersebut dinilai masih tergolong belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah milik Pemohon dan suaminya yang terdaftar

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 dengan luas 1660 m² yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang saat ini di atas namanya SISTIJONO (suami Pemohon), SRI ASTUTIK (Pemohon), SETYO SRI BASKORO (anak Pemohon), dan LU'LU' AMALIA FAADHILAH (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Rakha Adyatma Putra yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang saat ini berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya berhak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun meskipun ketentuan tersebut telah memberikan hak kepada orang tua anak mewakili kepentingan anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan segala perbuatan hukum, namun orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak, menggadaikan atau menjaminkan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon hendak menjaminkan tanah tersebut dengan tujuan akan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anaknya, hal tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang kedua saat ini masih kuliah dan yang ketiga masih SMA kelas 1, dan yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya tersebut saat ini adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan secara hukum bahwa alasan menjaminkan tanah dimaksud dilakukan demi kepentingan anak-anaknya karena itu dalil permohonan Pemohon tersebut dinilai berdasar dan beralasan hukum, karenanya petitum Pemohon angka 2 tersebut layak dikabulkan sepanjang dimaknai sebagai wali/kuasa dari anaknya yang bernama Rakha Adyatma Putra yang masih belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses jaminan atas sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 210/1990 dengan luas 1.660 m2 yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan dengan tanpa mengeliminir substansi dan makna petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum kedua tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan dan dinilai beralasan dan berdasar menurut hukum, maka demi kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali/kuasa dari anaknya yang bernama Rakha Adyatma Putra yang masih belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses jaminan atas sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 dengan luas 1.660 m2 yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sehingga nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pemohon untuk kepentingan dan kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti-bukti lainnya menurut Hakim karena tidak ada keterkaitan secara langsung dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/kuasa dari anaknya yang bernama Rakha Adyatma Putra yang masih belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses jaminan atas sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 273, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1990 No. 210/1990 dengan luas 1.660 m2 yang terletak di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor12/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023** oleh **Doni Prianto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **H. Mukhayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
dto

H. Mukhayani, S.H.

Hakim
dto

Doni Prianto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)